



**PUTUSAN**

**Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Sry**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Cerai antara:

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Kubu Raya sekarang tidak diketahui keberadannya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Sry tanggal 04 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 April 2007 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dengan wali nikah orang tua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT



diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama TOKOH AGAMA adapun yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 32 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jelek dalam usia 22 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, karena nikah siri sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri sampai dengan berpisah;

5. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu (1 orang anak);

5.1 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Pontianak, 30 Januari 2012

6. Bahwa, pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

7.1. Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain yang diketahui Penggugat dari Handphone Tergugat;

7.2. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Anak

8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2012 yang disebabkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, sehingga



Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali, dan Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa, antara Penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;
12. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Mudin Bin Ambok Daik) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2007 di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
3. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (Mudin Bin Ambok Daik) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.1);
- Asli Surat Keterangan ghaib Nomor XXX, tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.2);
- Asli Surat Keterangan nikah tidak tercatat Nomor XXX, tanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap (Bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Pontianak Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;



- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2007 di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kubu Raya;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang diwakilkan tokoh agama bernama TOKOH AGAMA yang dengan disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ◆ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat kurang perhatian terhadap anak Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 8 tahun lamanya, Tergugat yang pergi dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;



- ◆ Bahwa saksi mengetahui sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan anaknya;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2007 di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang diwakilkan tokoh agama bernama TOKOH AGAMA yang dengan disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ◆ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2020/PA.Sry





Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang memenuhinya, Tergugat kurang perhatian terhadap anak Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

◆ Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 8 tahun lamanya, Tergugat yang pergi dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;

◆ Bahwa saksi mengetahui sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan anaknya;

**Bahwa** atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

**Bahwa** Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

**Bahwa** untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa, sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya' Juz II halaman 137 yang oleh hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;



**لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير  
عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيبا**

Artinya : “Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek.”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 jo Pasal 154 RBg tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan dalam perjalanannya ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat diketahui menikah dengan wanita lain dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan Pasal 285 RBg, oleh karenanya alat





bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai Persona Standi In Judicio di dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, yang diperkuat dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa Penggugat telah melangsungkan akad nikah secara Islam dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2007 di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang diwakilkan tokoh agama bernama TOKOH AGAMA dengan saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- ◆ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- ◆ Bahwa semenjak akad nikah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim perlu mengetengahkan dalil syar'ī dari Kitab Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih oleh pendapat hakim sendiri sebagai berikut :

عدل شاهدة و بولى الا نكاح لا



*Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anutut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعادل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

*Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan*

*berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam/ Hukum Munakahat sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan isbat nikah Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang berkenaan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ◆ Bahwa tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang memenuhinya, Tergugat kurang perhatian terhadap anak Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;



◆ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu;

◆ Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah“, dan telah sejalan pula dengan pendapat hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi:

لا خير في الاجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيراً كان أوتاهما فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

*Artinya “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah*



*apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatanPenggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2020/PA.Sry



Menimbang, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 April 2007 di Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sungai Raya dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Nurhasan, S.H.I., M.E. sebagai Hakim Ketua, Khoirun Nisa, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Achmad Norman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Nurhasan, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota

Hakir

Khoirun Nisa, S.H.I.

Soffatul F

Panitera Pengganti



Achmad Norman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

|               |    |           |
|---------------|----|-----------|
| Pendaftaran   | Rp | 30.000,00 |
| Proses        |    | Rp        |
| Panggilan     |    | Rp        |
| PNBP          |    | Rp        |
| Redaksi       |    | Rp        |
| Meterai       |    | Rp        |
| <b>JUMLAH</b> |    | <b>Rp</b> |

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)